



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
**UNIT KOMISI ETIK PENELITIAN**

Alamat: Jalan P. Serangan, Denpasar Bali 80114  
Telp (0361) 222510, Fax 0361) 246656 Email: [mistik\\_fk@unud.ac.id](mailto:mistik_fk@unud.ac.id)  
Laman : <https://mistik.unud.ac.id>

Nomor : 3068 /UN14.2.2.VII.14/LT/2022  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Penyerahan *Ethical Clearance*

Kepada Yth:

Putu Sri Febriyanti

di- Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyerahkan *Ethical Clearance*/Keterangan Kelaikan Etik Nomor: 3041/UN14.2.2.VII.14/LT/2022, tertanggal 07 Desember 2022


Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Setelah selesai penelitian wajib menyerahkan 1 (satu) copy hasil penelitiannya.
2. Jika ada perubahan yang menyangkut dengan hal penelitian tersebut mohon melaporkan

Ke Komisi Etik Penelitian (KEP) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 13-12-2022  
Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran  
Universitas Udayana  
Ketua,

  
Prof. Dr. dr. I Gde Raka Widiana, Sp.PD-KGH  
NIP 195607071982111001

Tembusan :

1. Koordinator Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
2. Arsip.-



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
**UNIT KOMISI ETIK PENELITIAN**

Alamat: Jalan P. Serangan, Denpasar Bali 80114  
Telp (0361) 222510, Fax 0361) 246656 Email: [mistik\\_fk@unud.ac.id](mailto:mistik_fk@unud.ac.id)  
Laman : <https://mistik.unud.ac.id>

KETERANGAN KELAIKAN ETIK  
(*ETHICAL CLEARANCE*)

No:3041/UN14.2.2.VII.14/LT/2022

Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian serta menjamin bahwa penelitian berjalan sesuai dengan pedoman *International Conference on Harmonisation – Good Clinical Practice (ICH-GCP)* dan aturan lainnya yang berlaku, telah mengkaji dengan teliti dan menyetujui proposal penelitian berjudul:

*The Research Ethics Committee Faculty of Medicine Universitas Udayana, in an effort to protect the basic rights and welfare of the subject of the research and to assure that a research operates in accordance with International Conference on Harmonisation – Good Clinical Practice (ICH-GCP) guidelines and other applicable laws and regulations, has thoroughly reviewed and approved a reaserch proposal entitled:*

**“PENGARUH PENDAMPINGAN *MENTORSHIP* TERHADAP MEKANISME KOPING MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI SARJANA ILMU KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS FK UNUD”**

Nomor Protokol : 2022.01.1.1386  
Nama Peneliti Utama : Putu Sri Febriyanti  
*Principal Researcher*  
Pembimbing/Peneliti Lain : 1. Dr. Ns. Ni Made Dian Sulistiowati, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.J  
Superver/Other Researcher : 2. Ns. I Kadek Eka Swedarma, S.Kep.,M.Kes  
Nama Institusi : Fakultas Kedokteran Universitas Udayana  
*Institution*  
Tempat Penelitian : Fakultas Kedokteran Universitas Udayana  
*Research location*  
Proposal tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.  
*hereby declare that the proposal is approved.*

Ditetapkan di : Denpasar

*Issued in*  
Tanggal : 07 Desember 2022

*Date*  
Ketua,  
Chairman,

Prof. Dr. dr. I Gde Raka Widiana, SpPD-KGH  
NIP.195607071982111001

**Keterangan/notes:**

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

*This ethical clearance is effective for one year from the due date.*

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian.

*In the end of the research, progress and final summary report should be submitted to the Research Ethics Committee.*

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.

*If there be any protocol modification or deviation and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol for approval.*

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian.

*If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Research Ethics Committee*